



**PERATURAN DESA GENENGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GENENGSARI
TAHUN 2025**

**DESA GENENGSARI
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO**



KEPALA DESA GENENGSAARI
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GENENGSAARI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENENGSAARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun keenam sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Genengsari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Genengsari Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Genengsari Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Genengsari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Genengsari Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENGSARI

dan

KEPALA DESA GENENGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GENENGSARI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Genengsari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2025 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2023;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2025 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III RKP DESA

Pasal 5

- (1) RKP Desa Genengsari Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2026.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2025 dibebankan pada APB Desa Genengsari Tahun Anggaran 2024.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Genengsari.

Ditetapkan di Genengsari
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA DESA GENENGSAI,

ttd

SUPARDI

Diundangkan di Genengsari
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA GENENGSAI,

ttd

DWI HARYADI

LEMBARAN DESA GENENGSAI TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA GENENGSAARI
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA GENENGSAARI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan RKP Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa;
18. Peraturan Desa Genengsari Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Genengsari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana RKP Desa adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

RKP Desa Genengsari sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam pola sikap dan satu pola tindak.

RKP Desa Genengsari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RKP Desa Genengsari diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Desa Genengsari sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anantara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya RKP Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan RKP Desa menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan RKP Desa Genengsari Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa Tahun 2023

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN PRIORITAS MASALAH

- A. POTENSI
- B. PRIORITAS MASALAH

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

Demikian Penyusunan RKPDes Desa Genengsari untuk untuk menunjang Kegiatan Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. Sejarah Desa

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau yang menciptakan, begitu juga nama sebuah desa tersebut, bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah. begitu juga dengan Desa Genengsari walaupun keberadaannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara definisi atau ilmiah namun di kalangan masyarakat Desa Genengsari ada Evaluasi sebuah sejarah.

Berdasarkan penuturan para pini sepuh yang sekarang masih hidup mengatakan bahwa nama Desa Genengsari berdasarkan peristiwa sebagai berikut :

Pada zaman Kependudukan Belanda, Desa Genengsari terdiri dari beberapa dukuh. Adapun dukuh-dukuh tersebut masih dalam lingkungan Kademangan Polokarto. Kademangan Polokarto dahulu di pegang oleh seorang Demang bernama Pantja Soegito. Kademangan Polokarto termasuk dalam wilayah Haminte Surakarta yang berpusat di Solo yang dipimpin oleh Seorang pejabat setingkat Bupati yang jabatannya bernama Regenskap yang termasuk dalam Pemerintahan Kasunanan Surakarta.

Pada tahun 1917 ada perkembangan pemerintahan di wilayah Kademangan Polokarto dibentuklah Pemerintahan Desa di Genengsari yang meliputi dukuh-dukuh; Pohbusung, Genengsari, Bakaran, Krandon, Tawang Sari, Sawur, Trani, Klegungan dan Kalangan. Pemerintahan Desa pada waktu itu berpusat di dukuh Genengsari, sehingga pemerintahan Desa yang ada dinamai Pemerintahan Desa Genengsari yang dipimpin oleh Demang yang sederajat dengan Kepala Desa bernama Soero Wirodho yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Haminte Surakarta. Sedangkan perangkat yang ada dibawah kepemimpinan Ki Demang Soero Wirodho adalah seorang Kamituwo bernama Karto Soewito meliputi wilayah Pohbusung, Genengsari, Bakaran, Krandon, Tawang Sari dan Sawur, seorang Carik bernama Yoso Soegito, seorang Petinggi bernama Wongso Ijoyo meliputi wilayah Trani, adapun Bayan Kalangan-Klegungan bernama Wongso Tirto, dan Bayan Geneng bernama Joyo Wiryono, Modinnya bernama Mbah Ahmad, Pejabat yang mengurus pengairan/irigasi yang dulunya Ulu-ulu dipimpin oleh Pawiro Dimejo.

Pada tahun 1937 Bapak Soero Wirodho mengundurkan diri dan diganti oleh Karto Soewito. Bukan sebagai pengganti Demang tetapi berubah menjadi Lurah Kepala Desa. Pada tahun 1945 Indonesia merdeka, Pemerintahan yang ada mulai dibentuk secara terorganisasi dan Desa Genengsari yang telah dipimpin oleh Bapak Karto Soewito dipilih lagi melalui sistem Demokrasi. Pada proses pemilihan Kepala Desa pada saat itu langsung ditawarkan kepada masyarakat desa dan diwakili oleh para kepala keluarga yang langsung memilih, dan akhirnya Bapak Karto Soewito menang dengan cara aklamasi.

Adapun arti dari Genengsari berawal dari wilayah Desa Genengsari yang dulunya berbukit-bukit atau seperti gunung maka dinamakan Gunungsari, yang akhirnya lama kelamaan dikenal dengan nama Genengsari. Karena arti Gunungsari sama dengan Genengsari. Karena ada pemekaran dan penggabungan wilayah dukuh, maka

wilayah desa Genengsari sekarang meliputi; Pohbusung, Geneng, Krandon, Bakaran, Sawur, Tempursari, Trani, Klegungan, dan Kalangan.

Demikian sekilas sejarah nama Desa Genengsari, Desa Genengsari termasuk desa yang memiliki penduduk yang tergolong dalam masyarakat hiterogen yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, mata pencaharian, keadaan sosial dan ekonomi, dan faktor lain yang mempengaruhi, Desa Genengsari terdiri dari 4 kewilayahan/Kepala Dusun dan terdiri 9 dukuh: dukuh Kalangan, dukuh Klegungan, Dukuh Trani, Dukuh Tempursari, Dukuh Sawur, Dukuh Krandon, Dukuh Bakaran, Dukuh Geneng dan Dukuh Pohbusung.

Kemudian Desa Genengsari terus berkembang dari masa kemasa dan Secara lebih terperinci dibawah ini adalah Sejarah Pimpinan Pemerintahan Desa Genengsari adalah sebagai berikut :

1. Demang Kepala Desa I : Ki Demang Soero Wirodho Tahun 1917-1937
2. Lurah Kepala Desa II : Karto Soewito, Tahun 1937-1969
3. Kepala Desa III : Soemarso, Tahun 1970-1988
4. Kepala Desa IV : Sukadi Broto Sukarno, Tahun 1988-1998
5. Lurah Desa V : Radi Hadi Suratno, Tahun 2001-2006
6. Kepala Desa VI : Kuat Sumaryanto, Tahun 2006-2012
7. Kepala Desa VII : Kuat Sumaryanto, Tahun 2012-2018
8. Kepala Desa VIII : Supardi, Tahun 2018-Sekarang

Demikian sekilas sejarah Desa Genengsari.

2. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Genengsari, terletak diantara :

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kelurahan Lalung, Karanganyar |
| Sebelah selatan | : Desa Polokarto Kec.Polokarto |
| Sebelah Barat | : Desa Kayuapak Kec.Polokarto |
| Sebelah Timur | : Kelurahan Bolong, Karanganyar |

- | | |
|----------------------|---------------|
| b. Luas Wilayah Desa | : 432,9007 ha |
| 1. Pemukiman | : 92,4332 ha |
| 2. Pertanian Sawah | : 66,0344 ha |
| 3. Ladang/Tegalan | : 207,5232 ha |
| 4. Hutan Negara | : 50 ha |
| 5. Lain-lainnya | : 16,9099 ha |

c. Orbitasi

- | | |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 8 Km |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 14 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupetan | : 18 Km |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 27 Menit |

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | | | |
|--------------------|---|-------|-------|
| 1. Kepala Keluarga | : | 1.469 | KK |
| 2. Laki-laki | : | 2.551 | Orang |
| 3. Perempuan | : | 2.582 | Orang |
| 4. Jumlah Penduduk | : | 5.133 | Orang |

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

- | | | | |
|------------------|---|-----|-------|
| 1. SD/ MI | : | 983 | Orang |
| 2. SLTP/ MTs | : | 567 | Orang |
| 3. SLTA/ MA | : | 812 | Orang |
| 4. S1/ Diploma | : | 164 | Orang |
| 5. Putus Sekolah | : | 34 | Orang |
| 6. Buta Huruf | : | 532 | Orang |

b. Lembaga Pendidikan

- | | | | |
|-------------------|---|-------------|---|
| 1. Gedung TK/PAUD | : | 3 buah | Lokasi di Dukuh Trani, Dukuh Geneng dan Dukuh Krandon |
| 2. SD/MI | : | 3 buah | Lokasi di Dukuh Klegungan, Dukuh Krandon dan Dukuh Bakaran. |
| 3. SLTP/MTs | : | 1 buah | Lokasi di Dukuh Bakaran |
| 4. SLTA/MA | : | - | |
| 5. Lain-lain | : | Puskesmas 1 | Lokasi di Dukuh Tempursari |

c. Kesehatan

1. Kematian Bayi

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : | 54 orang |
| b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini | : | 0 orang |

2. Kematian Ibu Melahirkan

- | | | |
|--|---|----------|
| a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini | : | 54 Orang |
| b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | : | 0 Orang |

3. Cakupan Imunisasi

- | | | |
|------------------------------|---|-----------|
| a. Cakupan Imunisasi Polio 3 | : | 226 orang |
| b. Cakupan Imunisasi DPT-1 | : | 54 orang |
| c. Cakupan Imunisasi Cacar | : | 128 orang |

4. Gizi Balita

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| a. Jumlah Balita | : | 289 orang |
| b. Balita gizi buruk | : | - orang |
| c. Balita gizi baik | : | 289 orang |
| d. Balita gizi kurang | : | - orang |

5. Pemenuhan Air Bersih

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| a. Pengguna sumur galian | : | 1.371 KK |
|--------------------------|---|----------|

b. Pengguna air PAH	:	74	KK
c. Pengguna Sumur Pompa	:	-	KK
d. Pengguna sumur hidran umum	:	-	KK
e. Pengguna air sungai	:	-	KK

d. Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Genengsari Tahun 2024

Jumlah Pemeluk :

- Islam	:	5.024	orang
- Katolik	:	9	orang
- Kristen	:	11	orang
- Hindu	:	-	orang
- Budha	:	-	orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya	:	-	orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla	:	19	buah
- Gereja	:	-	buah
- Pura	:	-	buah
- Vihara	:	-	buah

4. KEADAAN EKONOMI

1. Pertanian

Jenis Tanaman :

a. Padi sawah	:	61	ha
b. Padi Ladang	:	-	ha
c. Jagung	:	9	ha
d. Palawija	:	-	ha
e. Tembakau	:	-	ha
f. Tebu	:	69	ha
g. Kakao/ Coklat	:	-	ha
h. Sawit	:	-	ha
i. Karet	:	-	ha
j. Kelapa	:	-	ha
k. Kopi	:	-	ha
l. Singkong	:	3	ha
m. Lain-lain	:	2	ha

2. Peternakan

Jenis ternak :

a. Kambing	:	213 Rumah Tangga / 411 ekor
b. Sapi	:	195 ekor
c. Kerbau	:	- Rumah Tangga /- ekor
d. Ayam	:	500 Rumah Tangga / 2325 ekor

- e. Itik : 20 Rumah Tangga / 60 ekor
- f. Burung : 100 ekor
- g. Lain-lain : - .ekor

3. Perikanan

- a. Tambak ikan : - ha
- b. Tambak udang : - ha
- c. Lain-lain : - ha
- Kolam Ikan Lele : 10 Kolam/ 120 m²

4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- a. Petani : 433 orang
- b. Pedagang : 264 orang
- c. PNS : 69 orang
- d. Tukang : 234 orang
- e. Guru : 2 orang
- f. Bidan/ Perawat : 5 orang
- g. TNI/ Polri : 4 orang
- h. Pesiunan : 5 orang
- i. Sopir/ Angkutan : 15 orang
- j. Buruh : 425 orang
- k. Jasa persewaan : 4 orang
- l. Swasta : 936 orang

5. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

- 1. Kepala Desa : 1 orang
- 2. Sekretaris Desa : 1 orang
- 3. Perangkat Desa : 10 orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

- 1. BPD : 9 orang
- 2. LPMD : 1 Lembaga
- 3. PKK : 24 Kelompok
- 4. Posyandu : 7 Posyandu
- 5. Pengajian : 21 Kelompok
- 6. Arisan : 15 Kelompok
- 7. Simpan Pinjam : 15 Kelompok
- 8. Kelompok Tani : 4 Kelompok
- 9. Gapoktan : 1 Kelompok
- 10. Karang Taruna : 9 Kelompok

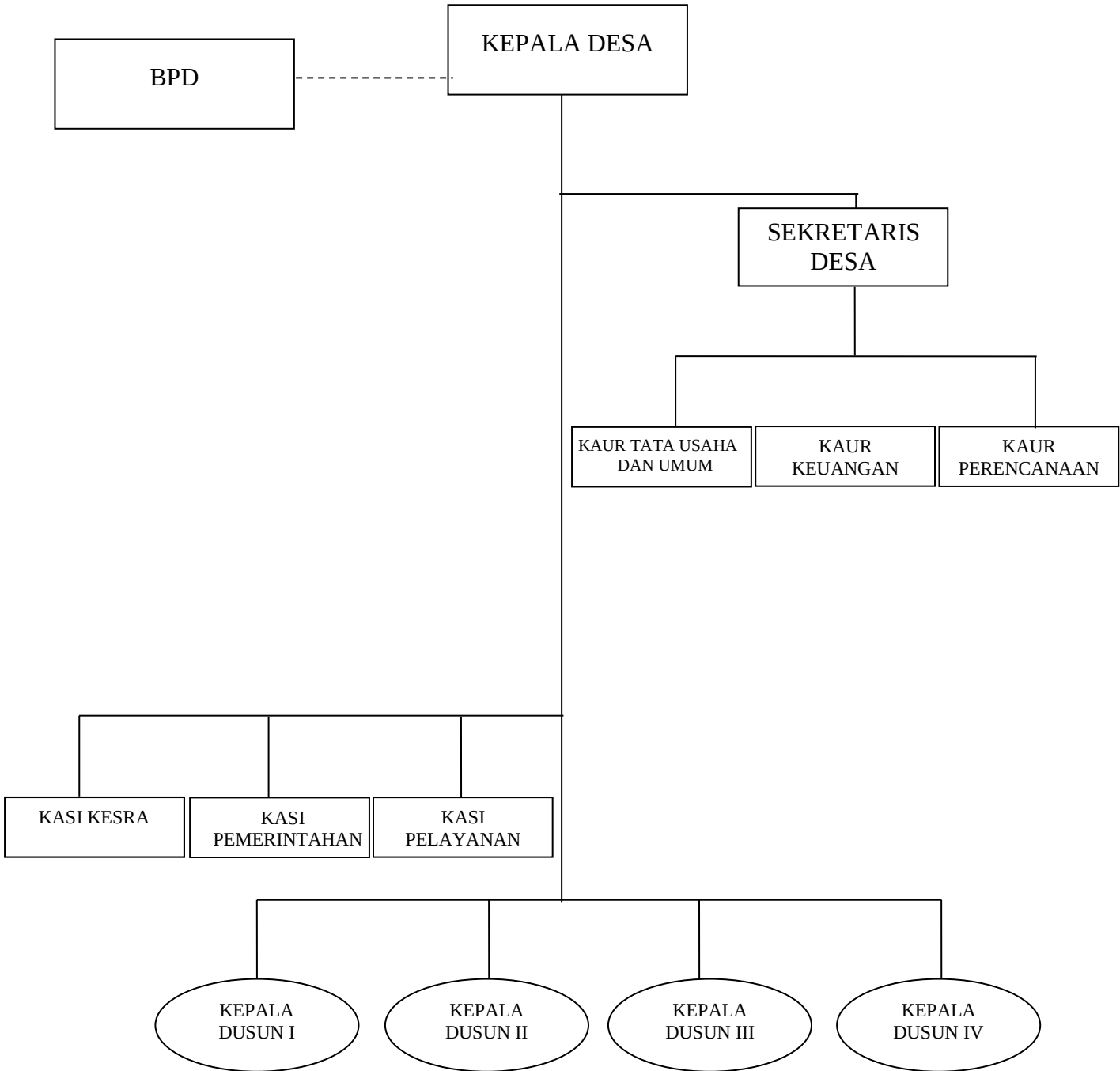
c. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Dusun 01 | : Jumlah 4 RT 1 RW |
| 2. Dusun 02 | : Jumlah 8 RT 2 RW |
| 3. Dusun 03 | : Jumlah 7 RT 2 RW |
| 4. Dusun 04 | : Jumlah 5 RT 1 RW |

d). Struktur Organisasi Desa

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA GENENGSARI



Keterangan:

- : garis komando
..... : garis koordinasi

B. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2023

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DESA : GENENGSAARI
KECAMATAN : POLOKARTO
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Program/Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Nominal (Rp.)	Realisasi		Ket.
					Ya	Tidak	
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						
	A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Genengsari	69.000.000,00	v		ADD
		2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Genengsari	430.200.000,00	v		ADD
		3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Genengsari	17.155.200,00	v		ADD
		4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Genengsari	88.800.000,00	v		PAD, PBH
		5. Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Genengsari	33.300.000,00	v		ADD
		6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan- minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik /telpon, dll)	Desa Genengsari	16.700.000,00	v		PAD, PBH
		7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Genengsari	73.200.000,00	v		ADD
		8. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Tambahan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa (Bekas Bengkok),THR Kepala Desa dan Perangkat Desa)	Desa Genengsari	260.400.000,00	v		PAD
	B.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa					
		1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran /pemerintahan	Desa Genengsari	26.000.000,00	v		PBH
		2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Genengsari	110.000.000,00	v		PBH
		3. Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa (Pemeliharaan Kendaraan Dinas)	Desa Genengsari	5.000.000,00	v		PAD
	C.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.					
		1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Genengsari	23.000.000,00	v		DD
	D.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					
		1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Genengsari	9.000.000,00	v		PAD
		2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Genengsari	4.300.000,00	v		PAD
		3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa Genengsari	8.000.000,00	v		PAD
		4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Genengsari	18.000.000,00	v		PAD
		5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	Desa Genengsari	5.000.000,00	v		DD
		6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan /Keuangan)	Desa Genengsari	4.000.000,00	v		PAD

		7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Genengsari	7.000.000,00	v		PAD, PBH
		8.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Genengsari	30.000.000,00	v		DD
	E.	Sub Bidang Pertanahan						
		1.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Genengsari	11.000.000,00	v		PBH
		2.	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* (Lelangan Sewa Tanah Kas)	Desa Genengsari	10.000.000,00	v		PAD
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
	A.	Sub Bidang Pendidikan						
		1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	3 TK	32.040.000,00	v		DD
		2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**	TK Genengsari 01	15.000.000,00	v		PBK
		3.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi	SD	5.000.000,00	v		DD
	B.	Sub Bidang Kesehatan						
		1.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Genengsari	23.500.000,00	v		DD
		2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Genengsari	30.500.000,00	v		DD
		3.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	Desa Genengsari	3.000.000,00	v		DD
	C.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		1.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman /Gang **		300.000.000,00			
		a.	Pengaspalan Jalan	Dk Klegungan	50.000.000,00	v		PBP
		b.	Pengaspalan Jalan	Dk Trani	50.000.000,00	v		PBP
		c.	Pengaspalan Jalan	RW 04	50.000.000,00	v		PBP
		d.	Pengaspalan Jalan	RW 05	50.000.000,00	v		PBP
		e.	Bereman Jalan	RW 04 dan RW 05	50.000.000,00	v		PBP
		f.	Pengaspalan Jalan	RW 05	50.000.000,00		v	
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **		200.000.000,00			
		a.	Pembangunan Selokan	RW 01	50.000.000,00	v		PBP
		b.	Pembangunan Talud	RW 02	50.000.000,00	v		PBP
		c.	Pembangunan Talud	RW 05	50.000.000,00		v	
		d.	Pembangunan Talud	RW 05	50.000.000,00		v	
		3.	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*	RW 02 dan RW 03	50.000.000,00		v	
	D.	Sub Bidang Kawasan Permukiman						
		1.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Genengsari	40.000.000,00	v		PBP
	E.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika						
		1.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan /LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Genengsari	5.000.000,00	v		DD
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							
	A.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
		1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Genengsari	16.500.000,00	v		PAD, PBH
	B.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						

		1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Genengsari	5.000.000,00	v		PAD
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **	Desa Genengsari	50.000.000,00	v		PBK
		3.	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* (Pembinaan Keagamaan)	Desa Genengsari	10.400.000,00	v		DD
	C.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						
		1.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Genengsari	175.000.000,00	v		DD
		2.	Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/ Klub Olahraga	Desa Genengsari	50.000.000,00	v		PBH, PBK
		3.	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	Desa Genengsari	5.000.000,00	v		PAD
	D.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
		1.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Genengsari	7.000.000,00	v		PAD
		2.	Pembinaan PKK	Desa Genengsari	85.000.000,00	v		ADD
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
	A.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
		1.	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Genengsari	1.500.000,00	v		PAD
		2.	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Genengsari	7.000.000,00	v		PAD, DD
		3.	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Genengsari	3.000.000,00	v		PBH
	B.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
		1.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Genengsari	15.000.000,00	v		DD
		2.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Genengsari	1.500.000,00	v		DD
	C.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian						
		1	Pembangunan Kios Desa	Desa Genengsari	300.000.000,00	v		DD
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK							
	A.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
		1.	Penanggulangan Bencana (BLT DD)	Desa Genengsari	86.400.000,00	v		DD
JUMLAH					2.701.395.200,00			

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Genengsari yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), infrastruktur, Pendidikan, Kesenian, Kesehatan, Pertanian maupun Perumahan. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

A.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Genengsari, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses pembangunan.

A.2 Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Genengsari, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

A.3 Infrastruktur

A.3.1 Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasarana fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan aset besar dalam proses pembangunan Desa Genengsari, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

A.3.2 Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah (BPD, LPM). Lembaga pendidikan (PAUD, TK, TPQ, SD, SMP), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, dll), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)).

A.4 Potensi Pendidikan

- Tersedia Lembaga Pendidikan

- PAUD : 2 kelompok
- TK : 3 kelompok
- SD : 9 kelompok

- SLTP : 1 kelompok
- TPQ : 8 kelompok

- Tersedia guru yang profesional

A.5 Potensi Kesenian

Di Desa Genengsari tersedia potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 1

A.6 Potensi Kesehatan

- Tersedia sebuah Pos Kesehatan Desa Genengsari;
- Tersedianya sebuah Puskesmas pembantu;
- Tersedia 1 bidan Desa yang berdomisili di Desa Genengsari;
- Tersedia dokter umum;
- Di Desa Genengsari terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 kelompok, Posyandu lansia 9 kelompok.

A.7 Potensi Pertanian

- Di Desa Genengsari lahan pertanian masih luas dan hampir semua dikerjakan oleh warga Desa Genengsari;
- Sebagian penduduk memelihara Sapi, kambing, ayam dan berbagai hewanternak lainnya.

A.8 Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan kuli;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk;
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

a. Bidang Pembangunan Fisik (Infrastruktur)

- 1) Pembenahan wilayah yang masih tertinggal infrastrukturnya terutama jalan yang perlu ditingkatkan maupun perlu diperbaiki.
- 2) Kelancaran Drainase
- 3) Penanganan Sampah
- 4) Pengamanan jalan yang belum ada saluran airnya (gerusan air)
- 5) Pembangunan Kios yang dilakukan secara bertahap.

b. Bidang Ekonomi

- 1) Belum terbentuknya UMKM tingkat Desa

c. Bidang Sosial Budaya

- 1) Pelestarian Seni Budaya Jawa
- 2) Menjaga Kesatuan warga dari berbagai macam budaya yang ada

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa
- b. Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD
- c. Pembayaran Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
- f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- g. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- h. Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pelayanan masyarakat
- i. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
- j. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
- m. Operasional RT/RW
- n. Pembayaran PBB
- o. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK
- b. Dukungan bagi siswa berprestasi
- c. Dukungan penyelenggaraan Posyandu
- d. Pengadaan Taman Bacaan Masyarakat
- e. Pengaspalan Jalan desa
- f. Betonisasi Jalan
- g. Pembangunan Talud jalan maupun gorong-gorong
- h. Pembangunan/Peningkatan Balai pertemuan
- i. Rehab Balai desa
- j. Pembangunan RTLH
- k. Pembangunan Jaringan Air Bersih
- l. Dukungan pelaksanaan informasi desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- b. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
- c. Rehab Gedung Serba Guna
- d. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- e. Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib

- g. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
- h. Pemantauan Ibu Hamil
- i. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
 - c. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - e. Pemberantasan Sarang Nyamuk
 - f. Pembangunan Kios Desa
- 5. Bidang Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Alam
 - a. Sosialisasi Penanggulangan Bencana
 - b. BLT Dana desa

B. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.1.470.460.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.1.203.400.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 531 000 000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 367.400.000,-
5. Bidang Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Alam	<u>Rp. 140.700.000,-</u> Rp.3.712.960.000,-

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2018–2026. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Genengsari secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RKP Desa tahun 2025 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2025. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
3. Keberpihakan kepada masyarakat;
4. Peran serta aktif masyarakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

5. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Genengsari tahun 2018–2026 dan RKP Desa Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab;
6. Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
7. BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa/LPM/RT,RW. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Desa Tahun 2018 –2026 dan RKP Desa Tahun 2025.

KEPALA DESA GENENGSAI,

ttd

SUPARDI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

DESA : GENENGSAARI
KECAMATAN : POLOKARTO
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROPINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Ke -	Data Eksisting Tahun Berjalan	Tarjet Tahun 2025	Lokasi	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	Skl	KAD	KPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	1 Org terpenuhi pagu maksimal	1 org terpenuhi pagu	Desa	1 OB	1 Org	12 Bulan	73.500.000	ADD	v			Kaur Keuangan
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	11 Org terpenuhi pagu maksimal	11 org terpenuhi pagu	Desa	11 OB	11 Org	12 Bulan	458.160.000	ADD	v			Kaur Keuangan
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	12 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa	1 2 org terpenuhi pagu	Desa	12 OB	12 Org	12 Bulan	17.200.000	ADD	v			Kaur Keuangan
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	12 Org	12 Bulan	95.000.000	PAD/PBH / ADD	v			Kaur Keuangan
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	3	9 Org Terpenuhinya kesejahteraannya	9 Org Terpenuhinya kesejahteraannya	Desa	9 OB	9 Org	12 Bulan	55.200.000	ADD	v			Kaur Keuangan
	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	9 Org	12 Bulan	12.500.000	ADD/PAD	v			Kaur Keuangan
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17	29 Org terpenuhi pagu maksimal	29 Org terpenuhi pagu maksimal	Desa	1 Paket	29 Org	12 Bulan	104.400.000	ADD	v			Kaur Keuangan
	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	12 Org	12 Bulan	45.000.000	DD	v			Kaur TU dan Umum
	9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	3	12 Org Terpenuhi kesejahteraannya	12 Org Terpenuhi kesejahteraannya	Desa	12 OB	12 Org	12 Bulan	239.000.000	PAD	v			Kaur Keuangan
	10	Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah kas desa)	3	Perlunya Penghargaan bagi Kepala Desa yang selesai masa tugasnya	1 Org terpenuhi haknya	Desa	1 Paket	1 Paket	Desember	30.000.000	PAD	v			Kaur Keuangan
	11	Tunjangan Hari Raya	3	12 Org Terpenuhi kesejahteraannya	12 Org Terpenuhi kesejahteraannya	Desa	12 OB	12 Org	April	33.000.000	PAD	v			Kaur Keuangan
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9	Masih kurangnya Sarana kantor	Terpenuhinya sarana kantor	Desa	1 Paket	Desa	Agustus	30.000.000	PBH	v			Kaur TU dan Umum
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	Perlu adanya pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terpeliharanya Kantor Desa	Desa	1 Paket	Desa	Juni	15.000.000	PAD	v			Kaur TU dan Umum
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9	Masih perlu adanya peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Peningkatan layanan masyarakat	Desa	1 Paket	Desa	Juni	75.000.000	PBK	v			Kaur TU dan Umum
	4	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9	Perlu adanya pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	Desa	1 Paket	2 unit	12 Bulan	10.000.000	PBH	v			Kaur TU dan Umum
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keagamaan	1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)													
		1. Pemuthakiran data SDGs	3	Perlu adanya pemuthakiran data SDGs tiap tahun	Adanya data terkini SDGs	Desa	1 Paket	Desa	Juni	10.000.000	DD	v			Kasi Pemerintaha

	Partisipatif		2. Pemuthakiran Profil Desa /IDM	3	Perlu adanya pemuthakiran profil desa /IDM tiap tahun	TerwujudnyaDokumen Profil Desa	Desa	1 Paket	Desa	Juni	2.000.000	DD	v			Kasi Pemerintahan
		2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif													
			1. Pemuthakiran data kemiskinan desa /DTKS	3	Perlu adanya pemuthakiran data DTKS	Terwujudnya data DTKS yang valid	Desa	1 Paket	Desa	Juni	3.000.000	DD	v			Kasi Pemerintahan
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	September	3.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
	2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	Juli	3.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
	3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	Perlu adanya Dokumen Perencanaan Desa	Terwujudnya Dokumen Perencanaan	Desa	1 Paket	Desa	Agustus	3.000.000	PBH	v			Kaur Perencanaan
	4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)													
			1. Penyusunan Dokumen APBdes	17	Perlu adanya regulasi dokumen keuangan desa	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	Desember	2.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
			2. Penyusunan Dokumen APBDes Perubahan	17	Perlu adanya regulasi dokumen keuangan desa	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	Oktober	2.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
			3. Penyusunan Dokumen LPJ	17	Perlu adanya regulasi dokumen keuangan desa	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	Desember	10.000.000	PAD	v			Kaur keuangan
	5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa													
			1. Pengelolaan Aset Desa /Sipades	17	Perlu adanya pengelola Aset Desa	Terwujudnya Dokumen	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	6.000.000	DD	v			Kaur TU dan Umum
			2. Lelang sewa tanah kas desa	17	Perlunya pendapatan desa	Terwujudnya Pendapatan Asli desa	Desa	1 Paket	Desa	Mei	10.000.000	PAD	v			Kasi Pemerintahan
	6		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain	17	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	Juli	3.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
	7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Terpenuhi kebutuhan regulasi	Desa	1 Paket	Desa	Juli	1.500.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
	8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Perlu adanya Kelancaran Administrasi desa	Kelancaran Adminitrasi desa	Desa	1 Paket	Desa	Juni	25.000.000	DD	v			Kaur keuangan
	9		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa													
			1. Operasional KPMD	10	Perlunya biaya operasional KPMD	Kelancaran kegiatan KPMD	Desa	1 Paket	Desa	Juni	5.000.000	PBP	v			Kasi Pemerintahan
	10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD													
			1. Pemilihan Anggota BPD	3	Telah berakhirnya masa jabatan anggota BPD	Terpilihnya anggota BPD	Desa	1 Paket	Desa	Oktober	4.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintahan
			2. Pemilihan Kepala Desa	3	Telah berakhirnya masa jabatan kepala desa	Terpilihnya Kepala Desa	Desa	1 Paket	Desa	Desember	50.000.000	PBH/PBK	v			Kasi Pemerintahan
	11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes													
			1. Penyelenggaraan Lomba Desa	10	Adanya perlombaan antar wilayah menyambut HUT RI	Terselenggaranya perlombaan Desa	Desa	1 Paket	Desa	Agustus	10.000.000	PAD	v			Kasi Pelayanan
Pertanahan	1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	Perlu adanya sertifikasi tanah kas desa	Terwujudnya sertifikat tanah kas desa	Desa	1 Paket	Desa	April	15.000.000	PAD	v			Kasi Pemerintahan
	2		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3	Perlunya kewajiban desa atas pajak bumi dan bangunan	Terpenuhinya pembayaran PBB-P2	Desa	1 Paket	Desa	Januari	10.000.000	PAD	v			Kaur keuangan

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	Perlunya kesejahteraan guru TK/PAUD	Terpenuhinya hak guru TK/PAUD	TK/PAUD	12 OB	12 org	12 Bulan	26.400.000	DD	v				Kaur Keuangan
	2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	4	Perlunya motivasi/ dorongan bagi siswa berprestasi	Adanya penghargaan bagi siswa berprestasi	3 SD	1 Paket	Siswa SD	Juni	12.000.000	DD	v				Kaur Keuangan
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belaja	4	Belum adanya taman bacaan desa	Terbangunya taman bacaan desa	Desa	1 Unit	warga desa	Oktober	50.000.000	DD	v				Kasi Kesra
Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	Perlunya dukungan penyelenggaraan posyandu	Terselenggaranya Posyandu	7 pos	1 Paket	Balita/lansia	12 Bulan	20.000.000	DD	v				Kasi Pelayanan
	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	Perlunya penyelenggaraan Desa siaga kesehatan/ penanganan stunting	Peningkatan kesehatan masyarakat/ pencegahan stunting	Desa	1 Paket	Balita	12 Bulan	25.000.000	DD	v				Kasi Kesra
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	Perlunya pengadaan sarana/prasarana posyandu	Terwujudnya sarana/prasarana posyandu	7 pos	1 Paket	Balita/lansia	September	15.000.000	DD	v				Kasi Pelayanan
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **)														
		1. Pengaspalan Dk.Trani	9	Perlunya rehabilitasi jalan	Terpeliharanya jalan desa	Dk Trani RW 02	400m x 3m x 2	Warga Dk Trani	September	100.000.000	PBP	v				Kasi Kesra
		2. Pengaspalan Jalan Dk,Klegungan	9	Perlunya rehabilitasi jalan	Terpeliharanya jalan desa	Dk Klegungan RW 01	400m x 3m x 2	Warga Dk Klegungan	September	100.000.000	PBP	v				Kasi Kesra
	2	3. Pembangunan Jalan Putar Dukuh	9	Perlu adanya jalanputar dukuh	Kelancaran Transportasi	Dk Krandon RW 04	20m x 3m x 3 cm	Warga Dk Krandon	Juni	25.000.000	DD	v				Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)														
		1. Betonisasi Jalan	9	Perlunya rehabilitasi jalan	Terpeliharanya Jalan lingkungan	Dk Pohbusng	200m x 2,5m x 0,1m	Warga Dk Pohbusung	Juni	50.000.000	PBK	v				Kasi Kesra
		2. Betonisasi Jalan	9	Perlunya rehabilitasi jalan	Terpeliharanya Jalan lingkungan pemukiman	Dk Geneng	200m x 2,5m x 0,1m	Warga Dk Geneng	Juni	100.000.000	PBP	v				Kasi Kesra
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **														
		1. Talud Jalan RW 02	9	Perlunya talud jalan dan selokan	Terwujudnya Talud jalan dan selokan	Dk. Trani RW 02	50m x 3m x 0,4 m	Warga Dk Trani	September	100.000.000	PBP	v				Kasi Kesra
		2. Talud Jalan dk Geneng-Pohbusung	9	Adanya erosi jalan	Terbangunannya talud pengaman jalan	Dk.Geneng-Pohbusung	15m x 2m x 0,4m	Warga Dk Geneng-Pohbusung	September	150.000.000	PBP/DD	v				Kasi Kesra
		3. Rehabilitasi Gorong-gorong saluran	9	Volume air tidak muat di musim penghujan	Terbangunannya gorong-gorong yang	Dk Trani RW 02	1 Unit	Warga Dk Trani	Juni	25.000.000	PBK	v				Kasi Kesra
		4. Pembangunan Saluran Drainase	9	Perlu adanya drainase untuk kelancaran aliran air	Terbangunnya drainase	Dk Krandon RW 04	1 Unit	Warga Dk Krandon	September	100.000.000	PBK	v				Kasi Kesra
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan **)														
		1. Peningkatan Balai Kemasyarakatan	9	Masih perlunya penyelesaian balai kemasyarakatan	Peningkatan Balai Kemasyarakatan	Desa	2 Unit	Warga Desa	Agustus	50.000.000	PBK	v				Kasi Kesra
		2. Rehabilitasi Balai Desa	9	Perlu peningkatan sarana/prasarana pelayanan	Peningkatan sarana/prasarana balai	Desa	1 Unit	Desa	Agustus	50.000.000	PBK	v				Kaur TU dan Umum

		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan	9	Perlunya Gudang perlengkapan makam	Terwujudnya gudang perlengkapan makam	Dk.Klegungan RT 04/01	1 Unit	Warga Dk . Klegungan	Juni	50.000.000	PBK	v			Kasi Pelayanan
	Sub bidang kawasan pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	11	Keluarga belum memiliki rumah layak huni	5 Unit pembangunan RTLH	Dusun 1,2,3,4	5 Unit	15 Org	Juni	50.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)													
			1. Pembangunan Tower Penampungan Air Bersih	6	Belum adanya tower penampungan air bersih	Terbangunnya tower penampungan air	Dk Sawur	1 Unit	Warga Dk Sawur	Juni	50.000.000	PBK	v			Kasi Kesra
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	Perlunya Publikasi tentangInformasi desa	Terwujudnya Publikasi Informasi desa	Desa	1 Paket	Desa	Februari	5.000.000	DD	v			Kaur TU dan Umum
		2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9	Perlunya Jaringan/Instalasi Internet untuk masyarakat	Terwujudnya Jaringan Internet Desa	Desa	1 Paket	Desa	Juni	50.000.000	DD	v			Kasi Kesra
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA															
	Sub bidang ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	Perlunya Pemenuhan operasional Linmas/KST/FKPM	Kelancaran Operasional Linmas/KST/FKPM	Desa	3 Paket	63	12 Bulan	15.000.000	PAD	v			Kasi Pemerintaha n
		2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	Perlu adanya koordinasi dan Pembinaan antar anggota Linmas/KST/FKPM	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Desa	3 Paket	63	12 Bulan	15.000.000	PBH	v			Kasi Pemerintaha n
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11	Adanya Festival Budaya	Terselenggaranya Festival Budaya	Desa	1 Paket	Desa	Oktober	3.000.000	PBH	v			Kasi Kesra
		2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11	Perlunya Pembinaan Keagamaan	Terselenggaranya Pengajian	16 Masjid	1 Paket	16 Masjid	April	16.000.000	PAD	v			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	3	Adanya festival/lomba kepemudaan	Terselenggaranya festival/perlombaan	Desa	1 Paket	Desa	September	15.000.000	DD	v			Kasi Pemerintaha
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa													
			1. Pembangunan Lapangan Olahraga	9	Perlunya peningkatan lapangan olahraga	Peningkatan Lapangan Olahraga	Dk Krandon , Dk Pohbusung, Dk Klegungan	3 Paket	warga desa	Juni	125.000.000	PBK/DD	v			Kasi Kesra
			2. Rehab Gedung Olahraga	9	Perlunya adanya rehabilitasi gedung olahraga	Terpeliharanya gedung olahraga	Desa	1 Paket	Desa	Desember	100.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		3	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa													
			1. Operasional Karang Taruna	3	Perlunya Operasional Karang Taruna	Kelancaran Operasional Karangtaruna	Desa	1 Paket	Anggota Karang Taruna	12 Bulan	5.000.000	PAD	v			Kasi Pemerintaha n
			2. Pengadaan Inventaris Sub Karang Taruna	3	Kurangnya sarana/prasarana karang taruna	Terpenuhinya sarana/prasarana karang taruna	Dk Krandon, Trani, Tempursari	5 Kelompok	Anggota Karang Taruna	Juni	75.000.000	PBK	v			Kasi Pemerintaha n
			3. Pengadaan Inventaris senam	3	Kurangnya inventaris senam ibu-ibu	Terpenuhinya inventaris paguyuban senam	Dk Trani RW 02	1 Kelompok	Anggota Paguyuban Senam	Juni	25.000.000	PBK	v			Kasi Kesra
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3	Perlunya Operasional LPMD	Kelancaran Operasional LPMD	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	2.000.000	PAD	v			Kasi Pemerintaha
		2	Pembinaan PKK													
			1. Operasional PKK	3	Perlunya Operasional PKK	Kelancaran Operasional PKK	Desa	1 Paket	Desa	12 Bulan	35.000.000	PAD	v			Kasi Kesra

			2. Pengadaan Inventaris PKK	3	Perlunya pengadaan inventaris PKK Dukuh	Terpenuhiya Inventaris PKK Dukuh	Dukuh Kalangan, Klegungan, Trani, Krandon dan Tempursari	11 kelompok PKK	Anggota PKK	Juni	100.000.000	PBK	v			Kasi Kesra
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	1 org	Mei	5.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17	14 org belum memahami regulasi Desa	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	11 org	Mei	10.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	17	9 Org Terpenuhiya kesejahteraannya	1 Paket Pelatihan legal drafting	Desa	1 Paket	9 Org	Mei	9.000.000	DD	v			Kasi Kesra
	Sub Bidang Pemberdayaan	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10	Perlunya Pelatihandan penguatan penyandang difabel	Desa Bebas kesenjangan	Desa	1 Paket		Oktober	10.000.000	DD	v			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	Peningkatan SDM pengurus BUMDesa	Peningkatan SDM pengurus BUMDesa	Desa	1 Paket	4 Org	Juli	2.500.000	DD	v			Kasi Kesra
		2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8												
			1. Penyertaan Modal BUMDesa		Peningkatan pertumbuhanekonomi desa	Peningkatan pertumbuhanekonomi	Desa	1 Paket	BUMDesa	Juni	15.000.000	DD	v			Kaur Keuangan
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	Terpeliharanya Aset desa	4 Lokal Kios	Desa	1 Paket	Desa	Agustus	300.000.000	DD	v			Kasi Kesra
		2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	Peningkatan Ekonomi warga	Peningkatan kesejahteraan	Desa	1 Paket	Pelaku UMKM	Juni	15.900.000	DD	v			Kasi Kesra
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA															
	Sub Bidang Penanggulangan	1	Penanggulangan bencana	3	Warga terdampak bencana	Terpenuhi kesejahteraan	Desa	Ls	menyesuaikan	1 tahun	7.500.000	PBH	v			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Belanja Tak Terduga/ BLT-DD	1	Warga miskin	Terpenuhi kebutuhan pokok	Desa	Ls	37 KPM	12 Bulan	133.200.000	DD	v			Kasi Keuangan
		JUMLAH									3.712.960.000					

KEPALA DESA GENENGSAI

ttd

SUPARDI